



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

**BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2016**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok, Pemerintah Daerah menetapkan besaran penyertaan modal daerah pertahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor:165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok ;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk investasi langsung pemerintah daerah bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Besaran penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 3

Rincian Penggunaan Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 April 2016

WALIKOTA SOLOK,

Dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 21 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

HELMIYATI

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 10

